



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 067/ 532 /HK/437.12/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gresik dan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;



3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gresik dan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, digunakan untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan Tahunan;
- c. penyusunan dokumen penetapan Kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

KETIGA : Seluruh Perangkat Daerah wajib menjabarkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan indikator Kinerja Individu.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka :

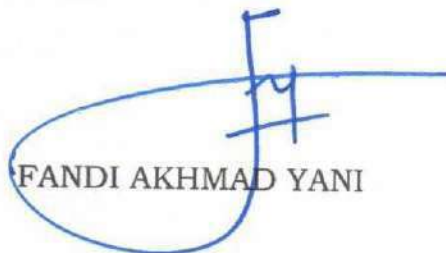
- a. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 067/694/HK/437.12/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
- b. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 067/468/HK/437.12/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor : 067/694/HK/437.12/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik; dan
- c. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 067/29/HK/437.12/2023 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Nomor : 067/694/HK/437.12/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 7 Nopember 2025

BUPATI GRESIK,


FANDI AKHMAD YANI



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 067/ /HK/437.12/2025

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

1. Tujuan 1 : Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul dan berakhlak mulia

Kode		Indikator Kinerja Utama
I.K.T 1.1		Indeks Pembangunan Manusia
	a	Definisi :
		Indeks Pembangunan Manusia adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai tingkat pembangunan manusia di Kabupaten Gresik dengan mempertimbangkan tiga dimensi dasar: 1. Umur panjang dan hidup sehat-diukur melalui angka harapan hidup saat lahir. 2. Pengetahuan – diukur melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. 3. Standar hidup layak – diukur melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan (atau pendapatan riil per kapita). Indeks Pembangunan Manusia diukur dalam skala 0–100 dengan metode standar dari BPS. Data diperoleh dari indikator kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang terverifikasi. sehingga capaian dapat dievaluasi setiap tahun Target kenaikan Indeks Pembangunan Manusia direncanakan realistis, dengan kenaikan $\pm 0,2$ poin per tahun dengan intervensi tepat sasaran di sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Formula Perhitungan : $IPM = (IK \times IP \times IE)^{1/3} \times 100$ Keterangan : IK : Indeks Kesehatan



		IP : Indeks Pendidikan IE : Indeks Pengeluaran
	b	Sumber Data
		Publikasi IPM yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		1. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik; 2. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik; 3. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik; 4. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gresik; 5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik; 6. Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik; 7. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik; 8. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik; 9. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik; 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik; 11. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik; dan 12. Kecamatan se-Kabupaten Gresik.
S.1		Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan
I.K.S.1.1		Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun
	a	Definisi :
		Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia diatas 15 tahun adalah indikator pendidikan yang menunjukkan Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas (menggunakan data dari BPS) dengan peningkatan $\pm 0,1$ tahun per tahun



		Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut: - Tidak punya ijazah = 0 tahun; - SD = 6 tahun; - SMP = 9 tahun; - SMA = 12 tahun; - D1/D2 = 14 tahun; - D3 = 15 tahun; - D4 = 16 tahun; - S1 = 17 tahun; - S2 = 19 tahun; - S3 = 22 tahun. Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini: - Tidak pernah sekolah = 0 tahun; - Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1; - Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1; - Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir; - Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1 Formulasi Perhitungan: $\text{Rata - rata Lama Sekolah } 15+ = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$ Keterangan: P_{15+} = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas x_i = Lama sekolah penduduk ke- i
	b	Sumber Data
		Publikasi Rata-rata lama sekolah yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
I.K.S.1.2		Harapan lama sekolah
	a	Definisi :



	Harapan Lama Sekolah adalah indikator pendidikan yang menunjukkan perkiraan jumlah tahun sekolah yang dapat ditempuh oleh anak pada usia tertentu (biasanya usia 7 tahun), jika anak tersebut memasuki jenjang pendidikan pada usia tersebut dan mengikuti seluruh jenjang pendidikan sesuai kondisi pendidikan yang berlaku saat ini. Diukur dalam satuan tahun, menggunakan data dari BPS, Angka Harapan Lama Sekolah dapat dibandingkan antar waktu dan antar wilayah. Target peningkatan Harapan Lama Sekolah dapat direncanakan realistis, dengan peningkatan $\pm 0,1$ tahun per tahun, Harapan Lama Sekolah dihitung dan dipublikasikan setiap tahun, sehingga pencapaian target dapat dievaluasi secara periodik. Formulasi Perhitungan: $HLS = \sum_{x=i}^j APS_x$ Keterangan : APS_x = Angka Partisipasi Sekolah pada usia x i = Usia masuk sekolah pertama (biasanya usia 7 tahun di Indonesia) j = Usia maksimum yang mungkin dijalani dalam pendidikan (biasanya hingga usia 25 tahun).
	b Sumber Data Publikasi Rata-rata lama sekolah yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
	c Perangkat Daerah yang bertanggungjawab : 1. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik; 2. Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gresik; 3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik; dan 4. Kecamatan se-Kabupaten Gresik.
S.2	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan



I.K.S.2.1		Usia Harapan Hidup
	a	Definisi :
		Usia Harapan Hidup adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Secara umum usia harapan hidup dan angka kematian bayi memiliki hubungan yang saling timbal balik. Usia Harapan Hidup merupakan salah satu indikator kemampuan dalam menjaga kesehatan Masyarakat dengan meningkatkan status sosial ekonomi, fasilitas kesehatan, kecukupan gizi, dan kesehatan lingkungan. Usia Harapan Hidup dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,25 poin per tahun dengan satuan tahun. Formulasi Perhitungan Usia Harapan Hidup (UHH): Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (<i>Age Specific Death Rate/ASDR</i>) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat table kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program <i>Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA)</i> atau <i>Mortpack</i>
	b	Sumber Data
		dihitung berdasarkan data survei dan registrasi kesehatan resmi dari Kementerian Kesehatan dan BPS
S.3	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		1. Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik; 2. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik; 3. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik; 4. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik; dan 5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.
I.K.S.3.1		Menjamin Perlindungan anak dengan pemenuhan hak-hak anak secara inklusif.
		Indeks perlindungan anak
	a	Definisi :



		Indeks Perlindungan Anak adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menggambarkan tingkat upaya, capaian, dan kondisi perlindungan anak di Kabupaten Gresik berdasarkan berbagai indikator yang mencakup pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Nilai Indeks Perlindungan Anak berada pada skala 0-100, dihitung berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif. Nilai dapat dipantau dari tahun ke tahun untuk mengukur kemajuan. Target peningkatan Indeks Perlindungan Anak dapat ditetapkan realistis sesuai capaian awal dan kapasitas daerah, dengan kenaikan $\pm 0,5-1$ poin per tahun melalui penguatan kebijakan, layanan perlindungan, dan program pemberdayaan anak. Indeks Perlindungan Anak dihitung dan dievaluasi secara periodik.
	b	Sumber Data
		Indeks Perlindungan Anak dipublikasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik; 2. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik; 3. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik; 4. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik; dan 5. Kecamatan se-Kabupaten Gresik.
I.K.T.1.2		Indeks Pembangunan Gender
	a	Definisi :
		Indeks Pembangunan Gender adalah indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang sama antara perempuan dan laki-laki. Tujuan Indeks Pembangunan Gender antara lain Memantau kesetaraan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan serta Menjadi dasar perumusan kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender.



		Indeks Pembangunan Gender dinyatakan dalam persentase (%) dengan rentang 0–100%. Target peningkatan Indeks Pembangunan Gender dapat ditetapkan realistis berdasarkan kondisi awal dan potensi perbaikan kesetaraan gender, misalnya kenaikan 0,5–1 poin per tahun. Formulasi Perhitungan : $IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-laki}} \times 100$
	b	Sumber Data
		Indeks Pembangunan Gender dihitung dan dipublikasikan setiap tahun oleh BPS
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		1. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik; 2. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik; 3. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik; 4. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gresik; 5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik; 6. Dinas Sosial Kabupaten Gresik; 7. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik; 8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik; dan 9. Kecamatan se-Kabupaten Gresik.
S.4		Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan daerah dan desa.
I.K.S.4.1		Indeks Pemberdayaan Gender
	a	Definisi :
		Indeks Pemberdayaan Gender adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perempuan dapat berperan aktif dan berdaya dalam kehidupan politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan. Indeks Pemberdayaan Gender fokus pada kesempatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang strategis. Nilai Indeks Pemberdayaan Gender berada pada skala 0–100, Target peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender realistis dengan kenaikan 1–2 poin per tahun.



		Formulasi Perhitungan : $\text{IDG} : \frac{\text{Skor Dimensi 1} + \text{Skor Dimensi 2} + \text{Skor Dims 3}}{3}$ Keterangan : Dimensi 1 = Partisipasi Politik Dimensi 2 = Partisipasi Ekonomi Dimensi 3 = Posisi Pengambilan Keputusan
	b	Sumber Data
		Indeks Pemberdayaan Gender dihitung dan dipublikasikan setiap tahun oleh BPS.
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab : 1. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik; 2. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik; 3. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik; 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik; dan 5. Kecamatan se-Kabupaten Gresik.
I.K.S.4.2		Indeks Ketimpangan Gender
	a	Definisi :
		Indeks Ketimpangan Gender adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia : 1. Kesehatan reproduksi : diukur melalui angka kematian ibu dan angka kelahiran remaja. 2. Pemberdayaan : diukur melalui proporsi kursi parlemen yang dipegang perempuan serta proporsi perempuan dan laki-laki dengan pendidikan menengah ke atas. 3. Partisipasi dalam pasar tenaga kerja : diukur melalui tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dan laki-laki. Indeks Ketimpangan Gender berada pada skala 0-1. Target penurunan Indeks Ketimpangan Gender dapat direncanakan realistis sesuai kondisi awal, penurunan 0,01-0,02 poin per tahun melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan reproduksi, dan partisipasi kerja perempuan.



		Formulasi Perhitungan : $IKG = 1 - \frac{GEI}{HEI}$ Keterangan : GEI = Gender Equality Index (pembangunan yang setara gender) HEI = Human Equality Index (pembangunan ideal jika tidak ada kesenjangan gender)
	b	Sumber Data
		Indeks Ketimpangan Gender dipublikasikan setiap tahun oleh BPS
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
I.K.S.4.3		1. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik; 2. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik; dan 3. Kecamatan se-Kabupaten Gresik.
		Indeks Inklusi (GEDSI)
	a	Definisi : Indeks Inklusi (GEDSI) adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu wilayah telah menerapkan prinsip pembangunan inklusif, yaitu pembangunan yang memastikan semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marginal, memiliki akses, partisipasi, dan manfaat yang setara dalam proses pembangunan. Indeks Inklusi mengukur tingkat inklusivitas pembangunan di suatu wilayah dengan fokus pada dua dimensi: 1. Pendekatan (rekognisi, resiliensi, partisipasi, akomodasi); dan 2. Aspirasional (pencapaian hak dasar seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, keamanan, lingkungan, kebudayaan). Tujuannya untuk menilai sejauh mana semua kelompok masyarakat, termasuk rentan dan marginal, terlibat dan mendapat manfaat dari pembangunan. Indeks Inklusi dihitung menggunakan skala 0-100 Angka ini dapat dibandingkan antar tahun atau antar wilayah untuk memantau kemajuan Target peningkatan skor rata-rata 4 poin per tahun, Pengukuran dilakukan secara periodik, biasanya setiap tahun.



	b	Sumber Data
		Laporan Indeks Inklusi yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		1. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik; 2. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik; 3. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik; 4. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gresik; 5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik; 6. Dinas Sosial Kabupaten Gresik; dan 7. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
I.K.T.1.3		Indeks Kesalehan sosial
	a	Definisi :
		Indeks Kesalehan Sosial adalah sebuah indikator yang mengukur nilai-nilai sosial dan religius dalam masyarakat berdasarkan dimensi, seperti kepedulian/solidaritas sosial, relasi antar manusia (kebhinnekaan), etika dan budi pekerti, pelestarian lingkungan, serta kepatuhan pada negara dan pemerintah. Indeks Kesalehan Sosial dihitung dalam rentang 0-100 dan hasilnya berupa skor kuantitatif yang memungkinkan perbandingan antar tahun atau wilayah. Dengan pendekatan kebijakan berbasis agama, pendidikan, dan pembinaan komunitas, peningkatan skor Indeks Kesalehan Sosial rata-rata 0,5-1 poin per tahun diukur secara tahunan dengan survei berkala.
	b	Sumber Data
		Laporan hasil survey Indeks Kesalehan sosial yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		1. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gresik;



		2. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik; dan 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.
S.5		Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang Berbudaya.
I.K.S.5.1		Indeks Harmoni
	a	Definisi :
		Indeks Harmoni adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keharmonisan sosial, yang mencakup faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya dan keberagaman. Tujuan pengukuran: 1. Memberikan impact pada optimalisasinya pembangunan nasional dengan terwujudnya harmoni dari berbagai keberagaman; dan 2. Mengidentifikasi berbagai potensi permasalahan pembangunan yang bersumber dari keberagaman. Skala pengukuran dimana: - Semakin tinggi angka → semakin tinggi tingkat kerukunan, toleransi dan keselarasan yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan agama. - Semakin rendah angka → semakin turun tingkat kerukunan dan keselarasan dalam berbagai aspek dan menunjukkan adanya potensi konflik, ketegangan atau perpecahan dalam masyarakat. Skor berada pada rentang 0-5, di mana semakin tinggi angkanya menunjukkan tingkat harmoni yang lebih baik. Target peningkatan skor rata-rata 0,01 poin per tahun.
	b	Sumber Data
		Laporan Indeks Harmoni yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		1. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gresik; 2. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik; dan 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.



2. Tujuan 2 : Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Perekonomian Gresik didukung optimalisasi potensi Daerah yang berdaya saing.

Kode	Indikator Kinerja Utama
I.K.T 2.1	Pertumbuhan Ekonomi
	a Definisi :
	Pertumbuhan Ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian selama periode tertentu, yang umumnya diukur dari persentase kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara riil. Secara umum, indikator ini menunjukkan seberapa cepat atau lambat perekonomian tumbuh, yang mencerminkan perubahan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan. Rumus umum Pertumbuhan Ekonomi (%) = $\frac{\text{PDB/PDRB tahun ini} - \text{PDB/PDRB tahun lalu}}{\text{PDB/PDRB tahun lalu}} \times 100\%$ Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 0,1 – 0,2 poin per tahun, dengan satuan persentase, Skor berada pada rentang 0–100 Diukur secara tahunan (year-on-year) sehingga kemajuan dapat dipantau secara periodik dan kebijakan dapat disesuaikan tepat waktu.
	b Sumber Data
	Pertumbuhan Ekonomi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
	c Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
	1. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik; 2. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik; 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; 4. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gresik; 5. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik; 6. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik; dan 7. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.



S.6		Meningkatnya daya saing sektor manufaktur berteknologi maju.
I.K.S.6.1		Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur
	a	Definisi :
		Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur adalah ukuran yang menunjukkan persentase sumbangan nilai tambah bruto sektor industri pengolahan (manufaktur) terhadap total Produk Domestik Regional Bruto suatu wilayah dalam periode tertentu. Rumus Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur : $\frac{\text{PDRB Sektor Manufaktur}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$ Keterangan: - PDRB Sektor Manufaktur mencakup seluruh kegiatan industri pengolahan, baik skala besar, sedang, maupun kecil, termasuk makanan-minuman, tekstil, kimia, logam, dll. - Data biasanya menggunakan harga berlaku atau harga konstan, tergantung tujuan analisis (struktur ekonomi vs. pertumbuhan riil). Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 0,5 – 0,1 poin per tahun, dengan satuan persentase, Skor berada pada rentang 0–100
	b	Sumber Data
		Data PDRB menurut lapangan usaha dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		1. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik; 2. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik; dan 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.
S.7		Meningkatnya daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal
I.K.S.7.1		Rasio Net Ekspor
	a	Definisi :
		Rasio Net Ekspor adalah ukuran yang menunjukkan perbandingan antara nilai ekspor bersih suatu negara atau daerah terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).



		1. Rumus umum <i>Rasio Net Ekspor</i> = $\frac{\text{Ekspor Bersih}}{\text{PDB atau PDRB}} \times 100\%$ 2. <i>Ekspor Bersih</i> = Nilai Ekspor – Nilai Impor. Keterangan : Rentang pengukuran dapat bernilai positif, nol, atau negatif : 1. Rasio positif : nilai ekspor lebih besar daripada impor (surplus perdagangan); 2. Rasio Nol : nilai ekspor sama dengan impor (Neraca perdagangan seimbang); dan 3. Rasio negatif : nilai impor lebih besar daripada ekspor (defisit perdagangan). Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 0,1 – 0,5 poin per tahun, dengan satuan persentase, Skor berada pada rentang 0–100
	b	Sumber Data
		<i>Rasio Net Ekspor</i> yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		1. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik; 2. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gresik; 3. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik; dan 4. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik.
S.8		Meningkatnya efisiensi dan produktivitas investasi guna memperkuat kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang bernilai tambah tinggi
I.K.S.7.1		<i>Incremental Capital – Output Ratio (ICOR)</i>
	a	Definisi :
		Incremental Capital–Output Ratio (ICOR) adalah indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengukur efisiensi investasi dalam menghasilkan pertumbuhan output (PDB), ICOR menunjukkan berapa banyak tambahan investasi (modal) yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan output (pertumbuhan ekonomi)



		Rumus ICOR $ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y}$ dengan: • ΔK = tambahan investasi atau modal (investment) • ΔY = tambahan output (pertumbuhan PDB riil) $ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$ Di mana: I_t = PMTB tahun ke t Y_t = Output tahun ke t Y_{t-1} = Output tahun ke t-1 Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 0,1 – 0,2 poin per tahun, dengan satuan angka, Skor berada pada rentang <3 - >6
	b	Sumber Data
		Data Produk domestik Bruto yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		1. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik; dan 2. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

4. Tujuan 3 : Terwujudnya transformasi ekonomi Gresik didukung pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah yang tangguh dan berkelanjutan.

Kode	Indikator Kinerja Utama	
I.K.T 1.1		Pembentukan modal tetap bruto (PMTB)
	a	Definisi :
		Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) adalah perbandingan nilai investasi dalam bentuk aset tetap (fixed capital formation) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dalam periode tertentu. Pembentukan modal tetap bruto sendiri mencakup investasi pada: 1. Bangunan (gedung, rumah, infrastruktur); 2. Mesin dan perlengkapan; 3. Alat angkutan; dan 4. Aset tetap lainnya.



		Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) ini menggambarkan seberapa besar kontribusi investasi fisik jangka panjang terhadap total output ekonomi (PDB). Rumus : $\text{PMTB} = \frac{\text{Nilai PMTB}}{\text{PDB}} \times 100\%$ Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 0,1 – 0,2 poin per tahun, dengan satuan persentase, Skor berada pada rentang 20 - 30p
	b	Sumber Data
		Publikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik; 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik; 3. Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik; 4. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik; 5. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik; dan 6. Kecamatan se-Kabupaten Gresik.
S.9		Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah
I.K.S.9.1		Rasio <i>Government Expenditure</i>
	a	Definisi :
		Rasio <i>Government Expenditure</i> adalah perbandingan antara belanja APBD dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam suatu periode tertentu dikali 100%. Kategori Rasio <i>Government Expenditure</i> : 1. Rasio rendah (<15%) → peran belanja pemerintah relatif kecil terhadap ekonomi. Bisa berarti perekonomian lebih banyak digerakkan swasta. 2. Rasio sedang (15–25%) → cukup berimbang; umum untuk negara berkembang. 3. Rasio tinggi (>25–30%) → peran pemerintah sangat dominan, biasanya di negara kesejahteraan (<i>welfare state</i>).



		Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 2 poin per tahun, dengan satuan persentase, Skor berada pada rentang 0-100.
	b	Sumber Data
		Publikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik; 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik; 3. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik; dan 4. Kecamatan se-Kabupaten Gresik.
S.10		Menguatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas Daerah yang berdaya saing
I.K.S.10.1		Indeks Daya Saing Daerah
	a	Definisi :
		Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah instrumen pengukuran yang disusun untuk menilai tingkat daya saing daerah pada level provinsi serta kabupaten/kota, yang mencerminkan tingkat produktivitas suatu wilayah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), terdiri atas empat komponen utama pembentuk daya saing, yaitu : 1. lingkungan pendukung; 2. sumber daya manusia; 3. pasar; dan 4. ekosistem inovasi. Keempat komponen tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam dua belas pilar daya saing yang mencakup berbagai aspek strategis pembangunan daerah. Setiap pilar diukur melalui sejumlah indikator yang disusun secara sistematis guna menggambarkan performa dan potensi daya saing suatu daerah secara komprehensif. Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 0,1 poin per tahun, dengan satuan angka, Skor berada pada rentang 0-5.



		Formulasi perhitungan : $Skor_{i,d} = \left(\frac{N_{i,d} - N_{min_i}}{N_{max_i} - N_{min_i}} \right) \times 5$ Pada tahun 2021, IDSD Kabupaten Gresik tercatat sebesar 2,59 akibat tekanan pandemi terhadap sektor-sektor strategis. Namun, kebijakan pemulihan ekonomi mulai menunjukkan hasil di tahun 2022, ketika indeks meningkat signifikan menjadi 3,42. Pada tahun 2023, nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tercatat sebesar 3,38, dan meningkat pada tahun 2024 mencapai 3,77.
	b	Sumber Data
		Indeks daya saing daerah yang dikeluarkan oleh badan riset dan inovasi nasional (BRIN).
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.
I.K.S.10.2		Indeks Infrastruktur
	a	Definisi :
		Indeks Infrastruktur adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai ketersediaan, kualitas, dan keterjangkauan infrastruktur di suatu wilayah. Indeks ini menggambarkan sejauh mana infrastruktur yang ada mampu mendukung aktivitas ekonomi, meningkatkan konektivitas, serta menunjang kesejahteraan masyarakat. Dimensi yang Umumnya Diukur dalam Indeks Infrastruktur: 1. Transportasi – jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan transportasi publik. 2. Energi – listrik, bahan bakar, energi terbarukan. 3. Air dan Sanitasi – air bersih, sistem irigasi, pengolahan limbah. 4. Telekomunikasi dan Digital – jaringan internet, telepon, dan teknologi informasi. 5. Perumahan dan Fasilitas Publik – akses perumahan layak, fasilitas sosial, dan kesehatan.



		Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 1-2 poin per tahun, dengan satuan angka, Skor berada pada rentang 0-100.
	b	Sumber Data
		Dihitung berdasarkan data survei dan data perangkat daerah
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
I.K.S.10.3		1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik; dan 2. Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.
		Indeks Konektivitas Wilayah
	a	Definisi :
		Indeks Konektivitas Wilayah adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat keterhubungan antarwilayah melalui infrastruktur transportasi, komunikasi, dan logistik. Indeks ini menunjukkan sejauh mana suatu wilayah memiliki aksesibilitas yang baik terhadap pusat ekonomi, layanan publik, dan jaringan antar-daerah, sehingga dapat memperlancar arus barang, jasa, informasi, manusia, serta investasi. Rumus :
		$IKW = \sum_{i=1}^n w_i \cdot S_i$ dengan: - S_i = skor indikator ke-i (yang sudah dinormalisasi, misalnya ke skala 0-100) - w_i = bobot indikator ke-i - n = jumlah indikator yang membentuk indeks Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 0,02 poin per tahun, dengan satuan angka, Skor berada pada rentang 0-1.
	b	Sumber Data
		Hasil Survey Dinas Perhubungan berupa : 1. Data Pelayanan Kebutuhan Trayek;



I.K.T 1.2		2. Data Pelayanan Kebutuhan Lintas; 3. Data Kebutuhan Lintas; 4. Data Lintas yang dilayani; 5. Data Kebutuhan Trayek; dan 6. Data Trayek yang dilayani.
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		Dinas perhubungan Kabupaten Gresik
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
	a	Definisi :
		Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Penurunan emisi GRK dihasilkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Penurunan emisi GRK daerah kumulatif adalah akumulasi penurunan emisi GRK daerah selama periode <i>base year</i> hingga tahun tertentu. Rumus : $\sum_{i=t}^{\text{base year}} \text{PET} = \text{akumulasi penurunan emisi GRK total daerah selama periode base year hingga tahun } t$ Keterangan : - t = titik tahun perhitungan - i = base year tahun 2010 Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis per tahun, dengan satuan Ton CO₂eq (<i>ton carbon dioxide equivalent</i>) per tahun.
	b	Sumber Data
		Data Emisi Gas Rumah Kaca dari Badan Pembangunan Nasional Website Aksara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: http://pprk.bappenas.go.id/aksara



	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik; 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik; 3. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik; 4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik; 5. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik; 6. Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik; dan 7. Kecamatan se-Kabupaten Gresik.
S.11		Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah
I.K.S.11.1		Indeks Risiko Bencana
	a	Definisi :
		Indeks Risiko Bencana adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat potensi kerugian atau dampak yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam periode tertentu. Indeks Risiko Bencana dihitung berdasarkan 3 unsur utama: 1. Bahaya (<i>Hazard</i>) → potensi kejadian bencana (misalnya gempa bumi, banjir, tsunami, letusan gunung api, kebakaran hutan). 2. Kerentanan (<i>Vulnerability</i>) → tingkat keterpaparan masyarakat terhadap bahaya. 3. Kapasitas (<i>Capacity</i>) → kemampuan masyarakat/daerah untuk mencegah, merespons, dan memulihkan diri dari bencana. Skala Indeks Risiko Bencana (BNPB) 1. 0 – 0,25 → Risiko Rendah. 2. 0,25 – 0,50 → Risiko Sedang. 3. 0,50 – 0,75 → Risiko Tinggi. 4. 0,75 – 1,00 → Risiko Sangat Tinggi. Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 3,6 poin per tahun, dengan satuan angka, Skor berada pada rentang >100-0



	b	Sumber Data
		Indeks risiko bencana yang dipublikasikan oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik; 2. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik; 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik; dan 4. Kecamatan se-Kabupaten Gresik.
S.12		Memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
I.K.S.12.1		Indeks kualitas lingkungan hidup
	a	Definisi :
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. IKLH Indonesia merupakan nilai komposit dari tiga indeks utama: 1. Indeks Kualitas Air (IKA) → kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. 2. Indeks Kualitas Udara (IKU) → kualitas udara ambien, khususnya parameter polutan utama (misalnya PM10/PM2.5). 3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) → kondisi tutupan lahan (hutan, vegetasi, ruang terbuka hijau) yang berperan menjaga keseimbangan ekosistem. Perhitungan IKLH Kabupaten dilakukan dengan cara melakukan penjumlahan dari semua komponen indeks dikalikan masing-masing bobot sesuai dengan rumus penghitungan IKLH IKLH Kabupaten/Kota tanpa Ekosistem Gambut $\text{IKLH} = (0.376 \times \text{IKA}) + (0.405 \times \text{IKU}) + (0.219 \times \text{IKTL})$ Kabupaten/Kota.



	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan rentang angka: 1. Sangat Baik : $90 \leq x \leq 100$ 2. Baik : $70 \leq x < 90$ 3. Sedang : $50 \leq x < 70$ 4. Kurang : $25 \leq x < 50$ 5. Sangat Kurang : $0 \leq x < 25$ Keterangan: Terdapat perhitungan baru terhadap komponen IKLH berdasarkan surat Sekditjen PPKL KLHK Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024 tentang Penyampaian Hasil Pertemuan Ekspose IKLH 2023 dan Surat Keputusan Direkur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK 129 Tahun 2024 tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 – 2029 tanggal 6 Juni 2024, dengan catatan tambahan berupa: 1. IKU : didasarkan pada parameter NO₂, SO₂, dan penambahan parameter PM_{2.5} yang mewakili emisi kebakaran hutan dan lahan, transportasi, debu jalanan dan konstruksi; 2. IKA : Perubahan metode perhitungan menjadi metode IKA-INA (dengan skala maks. 100, bukan berdasarkan indeks pencemar, dan tidak dibandingkan dengan kelas sungai); 3. IKL : 23 klasifikasi tutupan lahan dimasukkan dalam perhitungan IKL dan memasukkan Faktor Koreksi Ekosistem Gambut bagi kabupaten/kota dengan ekosistem gambut
b	Sumber Data
	Data yang dipergunakan dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, dan tutupan lahan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
	1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik; 2. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik; dan 3. Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.



1. Tujuan 4 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntabel dan melayani

Kode	Indikator Kinerja Utama
I.K.T 4.1	Indeks Reformasi Birokrasi
a	Definisi :
	Indeks Reformasi Birokrasi adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi pada instansi pemerintah. Indeks ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Skala Indeks Reformasi Birokrasi : 1. AA (Sangat Memuaskan) → >100 2. A (Memuaskan) → >80 – 100 3. A- (Memuaskan dengan catatan) → >80 – 100 4. BB (Sangat Baik) → >70 – 80 5. B (Baik) → >60 – 70 6. CC (Cukup) → >50 – 60 7. C (Kurang) → >30 – 50 8. D (Sangat Kurang) → 0-30 Penilaian Reformasi Birokrasi dibagi menjadi 2 dimensi : 1. Reformasi Birokrasi General : lebih memotret kemajuan reformasi birokrasi berdasarkan pada upaya memperbaiki masalah hulu atau masalah-masalah umum yang terjadi di internal birokrasi dan terkadang dampaknya bersifat jangka menengah sampai panjang 2. Reformasi Birokrasi Tematik : lebih menekankan pada upaya yang bersifat terobosan atau inovasi dalam mengatasi berbagai masalah tata kelola yang terjadi pada tema-tema prioritas pembangunan. Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 0,5-0,6 poin per tahun, dengan satuan angka, Skor berada pada rentang 0 - >100. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik menunjukkan fluktuasi yang signifikan selama lima tahun terakhir. Nilai indeks meningkat kembali menjadi 86,84 pada tahun 2023, sebelum sedikit menurun menjadi 85,94 pada tahun 2024.



	b	Sumber Data
		Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang di publikasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		1. Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; 2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik; 3. Inspektorat Kabupaten Gresik; 4. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik; 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik; 6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik; 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; 8. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik; 9. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik; 10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik; dan 11. Kecamatan se-Kabupaten Gresik.
S.13		Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan Sumber Daya Manusia aparatur berbasis sistem merit.
I.K.S.13.1		Indeks Pemerintah Digital
	a	Definisi :
		Indeks Pemerintah Digital adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah mampu memanfaatkan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Yang bertujuan untuk mengukur tingkat kematangan (<i>maturity</i>) transformasi digital pemerintahan dalam aspek tata kelola, layanan, dan pemanfaatan data/teknologi. Indeks ini biasanya mencakup dimensi:



		1. Keterbukaan data dan aksesibilitas; 2. Partisipasi masyarakat dalam layanan digital; 3. Penggunaan digital secara proaktif (layanan berbasis kebutuhan warga, bukan sekadar permintaan); 4. Manajemen data pemerintah (interoperabilitas, keamanan, integrasi); 5. Kapasitas pemerintah digital (SDM, regulasi, infrastruktur); dan 6. Koordinasi dan tata kelola digital antarinstansi. Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 0,1-0,2 poin per tahun, dengan satuan angka, Skor berada pada rentang 0 – 5.
	b	Sumber Data
		Hasil evaluasi Indeks Pemerintah Digital oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik
I.K.S.13.2		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
	a	Definisi :
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan adalah ukuran kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan akuntabilitas kinerja, yaitu kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan misi organisasi, serta menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Skala Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan : 1. AA (Sangat Memuaskan) → 90 – 100; 2. A (Memuaskan) → 80 – <90; 3. BB (Sangat Baik) → 70 – <80; 4. B (Baik) → 60 – <70; 5. CC (Cukup Baik) → 50 – <60; 6. C (Kurang) → 30 – <50; dan 7. D (Sangat Kurang) → <30. Komponen Utama Penilaian SAKIP : 1. Perencanaan Kinerja; 2. Pengukuran Kinerja; 3. Pelaporan Kinerja; dan 4. Evaluasi Kinerja.



		Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 0,3 poin per tahun, dengan satuan angka, Skor berada pada rentang 0 – 100.
	b	Sumber Data
		Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		1. Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; 2. Inspektorat Kabupaten Gresik; 3. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik; dan 4. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.
I.K.S.13.3		Indeks Sistem Merit
	a	Definisi :
		Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara. Yang bertujuan untuk Mengukur tingkat kepatuhan instansi pemerintah dalam melaksanakan prinsip sistem merit, Menjadi dasar pembinaan, pengawasan, dan rekomendasi perbaikan tata kelola ASN serta Mendorong terciptanya birokrasi profesional, netral, dan berintegritas. Indeks Sistem Merit memiliki 8 (delapan) aspek penilaian : 1. Perencanaan kebutuhan Aparatur Sipil Negara; 2. Pengadaan Aparatur Sipil Negara; 3. Pengembangan karier; 4. Promosi dan mutase; 5. Manajemen kinerja; 6. Penggajian, penghargaan, dan disiplin; 7. Perlindungan dan pelayanan; dan 8. Sistem informasi. Kategori Penilaian 1. 325 – 400 → Sangat Baik; 2. 250 – 324 → Baik; 3. 1751 – 249 → Kurang; dan 4. 100 – 174 → Buruk.



		Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 15 poin per tahun, dengan satuan angka, Skor berada pada rentang 0 – 390.
	b	Sumber Data
		Hasil penilaian Indeks Sistem Merit yang dipublikasikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara.
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		1. Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; dan 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.
I.K.S.13.4		Indeks Pelayanan Publik
	a	Definisi :
		Indeks Pelayanan Publik adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat. Bertujuan untuk memberikan gambaran obyektif mengenai kinerja pelayanan, menjadi dasar evaluasi, serta mendorong peningkatan mutu pelayanan publik agar sesuai dengan asas: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kesamaan hak, dan keseimbangan hak serta kewajiban. Indeks Pelayanan Publik diukur melalui: 1. Kebijakan pelayanan; 2. Profesionalisme Sumber Daya Manusia; 3. Sarana prasarana pelayanan; 4. Sistem informasi pelayanan publik; 5. Konsultasi dan pengaduan; dan 6. Inovasi pelayanan publik. Kategori Skor IPP 1. 1,00 – 1,99 → Buruk 2. 2,00 – 2,99 → Kurang Baik 3. 3,00 – 3,50 → Baik 4. 3,51 – 4,00 → Sangat Baik Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 0,2 - 0,3 poin per tahun, dengan satuan angka, Skor berada pada rentang 0 - 5
	b	Sumber Data



	Hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik Kementrian PANRB
c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
	1. Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; 2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik; 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik; 4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik; 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; 6. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik; dan 7. Kecamatan se-Kabupaten Gresik.

2. Tujuan 5 : Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dalam berbagai bidang secara berkelanjutan

Kode	Indikator Kinerja Utama
I.K.T 5.1	Tingkat Kemiskinan
a	Definisi :
	Tingkat Kemiskinan adalah indikator yang menunjukkan persentase jumlah penduduk miskin terhadap total penduduk . Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan sedangkan Jumlah Penduduk adalah total penduduk di Kabupaten Gresik. Rumus : $= \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Total Penduduk}} \times 100$ Keterangan 1. Penduduk miskin → mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). 2. Garis Kemiskinan (GK) → nilai pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (setara 2.100 kkal/kapita/hari) dan kebutuhan non-makanan (perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain).



		Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 0,3 - 0,4 poin per tahun, dengan satuan Persentase, Skor berada pada rentang <10.
	b	Sumber Data
		Tingkat Kemiskinan yang dipublikasikan oleh BPS
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		1. Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; 2. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik; 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik; 4. Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik; 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; 6. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik; 7. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik; 8. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik; 9. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik; 10. Dinas Sosial Kabupaten Gresik; 11. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik; dan 12. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.
S.14		Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan
I.K.S.14.1		Indeks Kemiskinan Multidimensi
	a	Definisi :
		Indeks Kemiskinan Multidimensi adalah ukuran kemiskinan yang tidak hanya melihat dari sisi pendapatan, tetapi juga dari berbagai dimensi dasar kesejahteraan yang jika tidak terpenuhi membuat seseorang dikategorikan miskin. IKM biasanya mencakup 3 dimensi utama dengan 10 indikator: 1. Kesehatan : Gizi (malnutrisi) dan Kematian anak; 2. Pendidikan : Lama sekolah, Kehadiran di sekolah; dan 3. Standar Hidup : Akses listrik, Akses air minum layak, Akses sanitasi layak, Jenis bahan bakar untuk memasak, Kondisi lantai rumah, Kepemilikan aset dasar.



		Formula perhitungan : MPI = H X A $A = \frac{\sum_{i=1}^q c_i}{q} \quad H = \frac{q}{N} \quad c_i = \sum_{j=1}^n w_j \cdot d_{ij}$ Keterangan : A: Intensitas Kemiskinan H : Headcount Rasio q = jumlah penduduk miskin multidimensi. n = jumlah total penduduk. C_i : Deprivasi Individu d_j = status deprivasi individu i pada indikator j (1 = terdeprivasi, 0 = tidak). w_j = bobot indikator j. n = jumlah indikator. Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 2 poin per tahun, dengan satuan Persentase, Skor berada pada rentang 0-100.
	b	Sumber Data
		Indeks Kemiskinan Multidimensi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik.
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		1. Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; 2. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik; 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik; 4. Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik; 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; 6. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik; 7. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik; 8. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik; dan 9. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
S.15		Memperluas partisipasi dan inklusifitas perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.
I.K.S.15.1		Persentase Partisipasi Perlindungan Sosial oleh Keluarga Miskin



	a	Definisi :
		Persentase Partisipasi Perlindungan Sosial oleh Keluarga Miskin adalah proporsi keluarga miskin yang menerima manfaat program perlindungan sosial dibandingkan dengan total keluarga miskin. Perlindungan sosial → mencakup berbagai program bantuan dan jaminan sosial, seperti: - PKH (Program Keluarga Harapan); - BPNT/Sembako; - Kartu Indonesia Sehat (KIS-PBI); dan - Bansos Tunai, dll. Keluarga Miskin → ditentukan berdasarkan data kemiskinan (DTSEN – Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, basis data terpadu yang menggabungkan data dari berbagai sumber, seperti DTKS, Regsosek, dan P3KE. Sistem ini menggantikan DTKS dan dirancang untuk mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos) dan program pemberdayaan masyarakat agar lebih tepat sasaran, efisien, dan terhindar dari tumpang tindih. Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 5 poin per tahun, dengan satuan Persentase, Skor berada pada rentang 0-100.
	b	Sumber Data
		Laporan Perlindungan Sosial oleh Keluarga Miskin yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah.
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		- Dinas Sosial Kabupaten Gresik; dan - Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
S.16		Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi.
I.K.S.16.1		Rasio gini
	a	Definisi :
		Rasio gini adalah ukuran ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran dalam suatu populasi. semakin besar Rasio Gini, semakin timpang distribusi pendapatan di masyarakat. Rasio Gini bernilai antara 0 – 1 (atau 0 – 100 jika dalam persen):

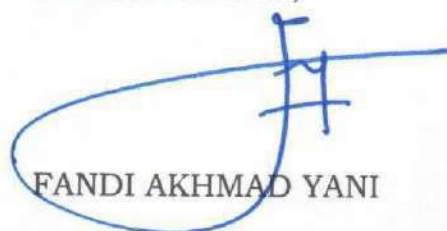


		- 0 → distribusi pendapatan sangat merata (setiap orang memiliki pendapatan sama). - 1 → distribusi pendapatan sangat timpang (seluruh pendapatan hanya dimiliki satu orang). Kategori : - < 0,3 → ketimpangan rendah - 0,3 – 0,5 → ketimpangan sedang - > 0,5 → ketimpangan tinggi Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 5 poin per tahun, dengan satuan Persentase, Skor berada pada rentang 0-1
	b	Sumber Data
		Data rasio gini yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik.
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		1. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik; 2. Dinas Sosial Kabupaten Gresik; dan 3. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.
I.K.T 5.2		Tingkat Pengangguran terbuka
	a	Definisi :
		Tingkat Pengangguran Terbuka adalah indikator ketenagakerjaan yang menunjukkan persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja. Pengangguran terbuka adalah mereka yang tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan, termasuk yang sedang mempersiapkan usaha baru, atau yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima tetapi belum mulai bekerja $TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran Terbuka}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$ Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 0,3-0,4 poin per tahun, dengan satuan Persentase, Skor berada pada rentang 0-100.



	b	Sumber Data
		BPS (Badan Pusat Statistik) melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas),
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		1. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik; 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik; 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan 4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.
S.17		Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal
I.K.S.17.1		Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal
	a	Definisi :
		Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal adalah indikator yang digunakan untuk mengukur proporsi jumlah tenaga kerja lokal yang terserap dalam suatu kegiatan usaha, proyek, atau sektor tertentu dibandingkan dengan total tenaga kerja yang digunakan. Formula perhitungan Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal adalah jumlah tenaga kerja lokal dibagi jumlah tenaga kerja. Tenaga Kerja Lokal adalah pekerja yang berasal dari Kabupaten Gresik. Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 7 poin per tahun, dengan satuan Persentase, Skor berada pada rentang 0-100.
	b	Sumber Data
		Data Penyerapan Tenaga Kerja Lokal dari Dinas Tenaga Kerja
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		1. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik; 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik; 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan 4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.

BUPATI GRESIK,


FANDI AKHMAD YANI



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 067/ /HK/437.12/2025

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK

Tugas : Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten Gresik; dan
h. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah
I.K.S.1.1	Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal
	Definisi
	Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal adalah jumlah rekomendasi atas pemeriksaan keuangan dan kinerja yang ditindaklanjuti yang berstatus telah selesai dibagi jumlah seluruh rekomendasi dikali 100% (seratus persen).



	Tujuan dari Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal adalah untuk memantau tindak lanjut perangkat daerah maupun Pemerintah Kabupaten Gresik terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh internal maupun eksternal sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,05 poin per tahun dengan satuan persentase. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan Sumber Daya Manusia aparatur berbasis sistem merit" Pengukuran Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Internal secara periodik setiap satu tahun sekali dan Eksternal dilakukan secara periodik setiap semester sehingga target peningkatan dapat ditetapkan
	Sumber Data
	Laporan hasil pemantauan Tindak Lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal oleh Inspektorat Kabupaten Gresik dan hasil pemeriksaan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
S.2	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
I.K.S.2.1	Rata-rata kategori hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah
	Definisi
	Rata-rata kategori hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah adalah Nilai rata-rata dari total jumlah nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah dibagi jumlah Organisasi Perangkat Daerah. Tujuan dari rata-rata kategori hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah adalah untuk menilai dan memperbaiki kinerja perangkat daerah dalam mengelola anggaran dan program berbasis hasil (<i>result-based management</i>)



	Rata-rata kategori hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah dikeluarkan oleh inspektorat dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. dengan 7 (tujuh) kategori penilaian mulai dari yang paling rendah yaitu: 1. kategori "D" (sangat kurang) dengan nilai 0 - 30; 2. kategori "C" (kurang) dengan nilai di atas 30 - 50; 3. kategori "CC" (cukup) dengan nilai di atas 50 - 60; 4. kategori "B" (Baik) dengan nilai di atas 60 - 70; 5. kategori "BB" (Sangat Baik) dengan nilai di atas 70 - 80; 6. kategori "A" (Memuaskan) dengan nilai di atas 80 - 90; dan 7. kategori "AA" (Sangat Memuaskan) dengan nilai di atas 90 - 100. Rata-rata kategori hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,20 poin per tahun dengan satuan angka. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit" Rata-rata kategori hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan
	Sumber Data
	Laporan rata-rata kategori hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Gresik
S.3	Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas (PM) Sistem Pengendali Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi
I.K.S.3.1	Nilai maturitas Sistem Pengendalian <i>Intern</i> Pemerintah (SPIP).
	Definisi
	Nilai maturitas Sistem Pengendalian <i>Intern</i> Pemerintah (SPIP)



	Terintegrasi adalah nilai yang diberikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada laporan hasil pelaksanaan evaluasinya atas hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Gresik Tujuan dari Nilai maturitas Sistem Pengendali <i>Intern</i> Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Kabupaten Gresik adalah untuk menjamin bahwa pelaksanaan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi telah mengacu pada peraturan BPKP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada K/L/D dan memutuskan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP, MRI dan IEPK. Nilai maturitas Sistem Pengendali <i>Intern</i> Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dihitung dalam rentang 0-5 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,05 poin per tahun dengan satuan angka. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit" Pengukuran Nilai maturitas Sistem Pengendali <i>Intern</i> Pemerintah Terintegrasi dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan Sumber Data Berdasarkan hasil Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
I.K.S.3.2	Nilai Kapabilitas APIP Definisi Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan <i>Intern</i> Pemerintah adalah nilai yang diberikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada laporan hasil pelaksanaan evaluasinya atas hasil penilaian mandiri kapabilitas Aparat Pengawasan <i>Intern</i> Pemerintah Level 3 pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Gresik. Tujuan dari Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan <i>Intern</i> Pemerintah adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa



	penilaian mandiri kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Level 3 pada Inspektorat telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga hasil yang diperoleh menggambarkan kapabilitas yang sebenarnya dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam rangka meningkatkan kinerja inspektorat dan telah mengacu pada Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Nilai Kapabilitas APIP dihitung dalam rentang 0-5 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,01 poin per tahun dengan satuan angka. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan indikator sasaran “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)” Pengukuran Nilai Kapabilitas APIP dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.
	Sumber Data
	Berdasarkan hasil Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
	Inspektorat Kabupaten Gresik.



2. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GRESIK

Tugas : membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

c. pelaksanaan koordinasi Badan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;



- e. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Meningkatnya hubungan yang harmoni antar berbagai kelompok sosial, budaya dan agama di masyarakat
I.K.S.1.1	Indeks Kesadaran Berbangsa
	Definisi
	Indeks Kesadaran Berbangsa adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat dalam menghayati serta mengamalkan nilai-nilai kebangsaan. Hasil Indeks Kerukunan Umat Beragama dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan indeks sebesar 0,2 per tahun dengan satuan angka yang mengacu pada Indikator Kinerja Program Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum. Pengukuran dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan indikator sasaran “Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya”.
	Sumber data
	Dokumen Laporan Akhir Penyusunan Indeks Kesadaran Berbangsa yang diterbitkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik
S.2	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika (P4GN)
I.K.S.2.1	Indeks Kemandirian Partisipatif
	Definisi
	Indeks Kemandirian Partisipatif adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur peran serta masyarakat dan <i>stakeholder</i> secara mandiri baik input, output, maupun outcome dalam implementasi Pencegahan, Pemberantasan,



	Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. P4GN adalah Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Hasil Indeks Kemandirian Partisipatif dihitung dalam rentang 0-4 dengan peningkatan indeks sebesar 0,01 per tahun dengan satuan angka yang mengacu pada Pedoman Penggiat P4GN yang diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional. Pengukuran Indeks Kemandirian Partisipatif dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan indikator sasaran "Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya"
	Sumber data
	Dokumen Laporan Akhir Penyusunan Indeks Kemandirian Partisipatif yang diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional
	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik



3. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

Tugas : Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan pertanggungjawaban kebijakan teknis urusan perencanaan dengan cara menyusun kebijakan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah serta pengkajian, pengoordinasian dan perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
- c. pengkajian, pengkordinasian dan perumusan RTRW Daerah;
- d. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- g. pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- h. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah;
- j. penyampaian hasil penelitian dan pengembangan sebagai rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan Perangkat Daerah;
- k. pemberian rekomendasi izin penelitian; dan
- l. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.



Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah
I.K.S.1.1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas perencanaan pembangunan di tingkat daerah, termasuk kualitas pengendalian dan evaluasinya. Mengacu pada Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah IPPD : $\frac{\sum(\text{Skor Komponen} \times \text{Bobot Komponen})}{\sum \text{Bobot Komponen}}$ Komponen Penilaian Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Versi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional): 1.Kualitas Dokumen RPJMD; 2.Kualitas Dokumen RKPD; 3.Konsistensi antara RPJMD dan RKPD; 4.Keterukuran dan Keterpaduan Perencanaan; 5.Keterlibatan Pemangku Kepentingan; 6.Kebijakan Inklusif dan Responsif Gender; dan 7.Penggunaan Data dan <i>Evidence-Based Planning</i> (Setiap komponen biasanya diberi skor antara 0–100 dan bobot sesuai dengan kebijakan Bappenas, yang bisa berbeda setiap tahun). Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,5 poin per tahun dengan satuan persentase. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan. Sumber Data 1. Dokumen Kajian Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah.



S.2	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah.
I.K.S.2.1	Indeks Inovasi Daerah Indeks Inovasi Daerah merupakan pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. $SPD = \sum_{i=1}^{15} (\text{Skor Indikator ke-}i)$ $SID = (\sum_{j=1}^n (\sum_{i=16}^{35} \text{Skor Indikator ke-}i) \text{Inovasi Ke } j) / (\text{jumlah inovasi } (n)) + \text{Skor Jumlah Inovasi}$ $Skor Total = SPD + SID$ $IID = (\text{Skor Total}) / (\text{Skor Total Maksimum}) \times 100$ Keterangan: n adalah jumlah inovasi daerah i adalah nomor indikator j adalah nomor inovasi SPD adalah Indikator satuan pemerintah Daerah SID adalah indikator satuan inovasi Daerah IID dan Predikat Sangat Inovatif = 60,01 - 100,00 Inovatif = 35,00 - 60,00 Kurang Inovatif = 0,01 - 34,99 Tidak dapat di nilai = 0 Indeks Inovasi Daerah dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,98 poin per tahun dengan satuan angka. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang indikator sasaran Indeks Pelayanan Publik. Pengukuran Indeks Inovasi Daerah dilakukan setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan. Sumber Data 1. Berdasarkan hasil penilaian Kementerian Dalam Negeri
Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :	
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.	



4. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN GRESIK GRESIK.

Tugas : Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara.

Fungsi : a. pengoordinasian penyusunan kebijakan dan perencanaan urusan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
b. pengoordinasian kebijakan dan perencanaan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
c. pengoordinasian kebijakan perencanaan dan pelaksanaan mutasi dan kepangkatan;
d. pengoordinasian penyelenggaraan pendidikan, pelatihan penjenjangan dan pengembangan kompetensi aparatur;
e. pengoordinasian pembinaan penilaian disiplin dan kinerja aparatur serta penghargaan
f. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan organisasi profesi Aparatur Sipil Negara dan purna tugas Aparatur Sipil Negara;
g. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi bidang urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
i. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Meningkatnya Keterwakilan Perempuan dalam Pemerintahan
I.K.S.1.1	Rasio Perempuan dalam Jabatan Pemerintah Daerah
	Definisi
	Rasio Perempuan dalam Jabatan Pemerintah Daerah merupakan indikator yang digunakan mengukur tingkat keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam posisi struktural maupun fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah. Indikator ini penting untuk memantau implementasi prinsip kesetaraan gender, mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan, serta memastikan



	adanya kesempatan yang adil bagi seluruh Aparatur Sipil Negara tanpa diskriminasi gender. Pengarustamaan Gender (PUG) telah menjadi kebijakan nasional yang wajib diterapkan oleh seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Rasio Perempuan dalam Jabatan Pemerintah Daerah dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,5 poin per tahun dengan satuan angka. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran "Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa". Pengukuran Rasio Perempuan dalam Jabatan Pemerintah Daerah dilakukan secara setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan. Formulasi : Jumlah Pejabat Struktural Perempuan dibagi Jumlah Semua Pejabat Struktural yang ada dikali 100%. Keterangan : a. Jumlah Pejabat Struktural Perempuan : Jumlah Aparatur Sipil Negara perempuan yang menduduki jabatan struktural (Eselon) atau pejabat fungsional tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan b. Jumlah Pejabat : Jumlah seluruh Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah.
	Sumber Data
	Laporan PUG yang dikeluarkan oleh Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik
S.2	Meningkatnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara
I.K.S.2.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara
	Definisi



Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran yang menggambarkan kualitas Aparatur Sipil Negara berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara dengan Peraturan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, dalam pedoman tersebut diatur bobot pengukuran setiap dimensi adalah sebagai berikut:

1. Dimensi Kualifikasi (25%)

Mengukur kualifikasi pendidikan formal dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah.

2. Dimensi Kompetensi (40%)

3. Mengukur riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan.

4. Dimensi Kinerja (30%)

5. Mengukur penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku Pegawai Negeri Sipil.

6. Dimensi Disiplin (5%)

Mengukur tingkat kedisiplinan pegawai dengan kriteria nilai 5 bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki riwayat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; nilai 3 bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin ringan; nilai 2 bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin sedang; dan nilai 1 bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin berat.

Hasil Evaluasi dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,25 poin per tahun dengan satuan angka.



	Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan Sumber Daya Manusia aparatur berbasis sistem merit” Penilaian Hasil Evaluasi dilakukan setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan
	Sumber Data
	Hasil Penilaian dari Badan Kepegawaian Negara pada Aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara
Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :	
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.	

5. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GRESIK

- Tugas : a. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Meningkatkan ketangguhan Desa terhadap bencana dan menurunkan kerugian pasca bencana
I.K.S.1.1	Rasio Desa Tangguh Bencana
	Definisi
	Rasio Desa Tangguh Bencana adalah Jumlah Desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan. Tujuan dari pembentukan desa tangguh bencana adalah membangun masyarakat desa yang mandiri, siaga, dan tanggap terhadap ancaman bencana sehingga risiko dan dampak yang ditimbulkan dapat ditekan seminimal mungkin. Peningkatan setiap tahun rata-rata sebesar 0-1 poin Per Tahun dengan satuan rasio. Pengukuran Rasio Desa Tangguh Bencana dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan. Formulasi Rasio Desa Tangguh Bencana adalah Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Gresik Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah dengan indikator Indeks Risiko Bencana”
	Sumber Data
	Laporan Data Desa Tangguh Bencana yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik
I.K.S.1.2	Penurunan Kerugian Pasca Bencana
	Definisi
	Penurunan kerugian pasca bencana merupakan upaya yang dilakukan setelah bencana terjadi untuk mengurangi dampak negatif yang sudah dan berpotensi timbul, baik terhadap manusia, infrastruktur, lingkungan, maupun perekonomian.



	Tujuan dari penurunan kerugian pasca bencana adalah meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh bencana terhadap manusia, lingkungan, dan perekonomian, sehingga proses pemulihan dapat berlangsung lebih cepat dan berkelanjutan. Penurunan setiap tahun rata-rata sebesar 2,5 – 7,5 persen Per Tahun dengan satuan persentase. Pengukuran penurunan kerugian pasca bencana dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target penurunan dapat ditetapkan Formulasi penurunan kerugian pasca bencana adalah jumlah kerugian tahun ini dikurangi jumlah kerugian tahun lalu dibagi kerugian tahun lalu dikali 100 Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah dengan indikator Indeks Risiko Bencana”
	Sumber Data
	Laporan Data kerugian pasca bencana yang dikeluarkan oleh Dinas terkait.
S.2	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana
I.K.S.2.1	Rasio Partisipasi Mitigasi Bencana
	Definisi
	Rasio Partisipasi Mitigasi Bencana adalah Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana. Tujuan dari partisipasi mitigasi bencana adalah untuk mengukur dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat, dalam upaya pencegahan serta pengurangan risiko bencana, sehingga penanggulangan bencana menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Peningkatan setiap tahun rata-rata sebesar 0-1 poin Per Tahun dengan satuan rasio. Pengukuran Rasio Partisipasi Mitigasi Bencana dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan



	Formulasi Rasio Partisipasi Mitigasi Bencana adalah Jumlah relawan yang berpartisipasi dalam kegiatan mitigasi dibagi Total relawan yang seharusnya terlibat Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran "Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah dengan indikator Indeks Risiko Bencana"
	Sumber Data
	Data relawan yang diterbitkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik	

6. BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK

Tugas : Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. perumusan kebijakan terkait perencanaan, pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan Pengendalian Pendapatan Daerah;
- f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait perencanaan, pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan Pengendalian Pendapatan Daerah;



- g. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan, pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan Pengendalian Pendapatan Daerah;
- h. penyelenggaraan sistem pengendalian intern perencanaan, pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan Pengendalian Pendapatan Daerah;
- i. pelaksanaan kesekretariatan badan terkait perencanaan dan penganggaran, umum, kepegawaian dan organisasi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Meningkatnya Pemanfaatan Aset
I.K.S.1.1	Persentase Realisasi Pendapatan Pemanfaatan Aset Daerah
	Definisi
	Persentase Realisasi Pendapatan Pemanfaatan Aset Daerah adalah Realisasi Pendapatan Pemanfaatan Aset dibagi Target Pendapatan Pemanfaatan Aset dikali 100% (seratus persen).
	Tujuan dari Realisasi Pendapatan Pemanfaatan Aset Daerah adalah untuk menunjukkan seberapa besar pendapatan aktual yang diperoleh dari pemanfaatan aset dibandingkan dengan target pendapatan yang telah ditetapkan dalam periode tertentu.
	Persentase Pendapatan Pemanfaatan Aset Daerah ini dihitung dengan target nilai yang tetap sebesar 70% untuk setiap tahunnya dalam satuan persentase.
	Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran "Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah"
	Persentase Realisasi Pendapatan Pemanfaatan Aset Daerah dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali.
	Sumber Data
	Laporan Target dan Realisasi Pendapatan



S.2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
I.K.S.2.1	Rasio Pajak terhadap Produk Domestik Regional Bruto
	Definisi
	Rasio Pajak terhadap Produk Domestik Regional Bruto adalah Realisasi Pajak Tahun n-1 dibagi Produk Domestik Regional Bruto Tahun n-1 dikali 100% (seratus persen). Tujuan dari Rasio Pajak terhadap Produk Domestik Regional Bruto adalah untuk mengukur kapasitas fiskal daerah dalam menghimpun pendapatan pajak relatif terhadap aktivitas ekonomi yang terjadi. Rasio Pajak terhadap Produk Domestik Regional Bruto ini dihitung dalam rentang 0-100 dengan target nilai yang tetap sebesar 0,7% untuk setiap tahunnya dalam satuan persentase. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi guna memperkuat kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang bernilai tambah tinggi” Pengukuran Rasio Pajak terhadap Produk Domestik Regional Bruto dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali.
	Sumber Data
	Badan Pusat Statistik dan Lembar Kerja Peserta Didik
I.K.S.2.2	Rasio Realisasi Pendapatan Asli Daerah
	Definisi
	Rasio Realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah Realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi Target Pendapatan Asli Daerah dikali 100% (seratus persen). Tujuan dari Rasio Realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah untuk mengukur kemampuan pemerintah dalam mencapai target penerimaan PAD yang direncanakan. Rasio Realisasi Pendapatan Asli Daerah ini dihitung dalam rentang 0-100 dengan target nilai yang tetap sebesar 85% untuk setiap tahunnya dalam satuan persentase.



	Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi guna memperkuat kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang bernilai tambah tinggi”. Pengukuran Rasio Realisasi Pendapatan Asli Daerah dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali.
	Sumber Data
	Laporan Target dan Realisasi Pendapatan
S.3	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah
I.K.S.3.1	Opini Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan
	Definisi
	Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan adalah penilaian atau pendapat yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah atau perangkat daerah setelah dilakukan pemeriksaan. Opini Wajar Tanpa Pengecualian adalah opini tertinggi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah yang dianggap menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil operasi, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah: 1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau <i>unqualified opinion</i>; 2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau <i>qualified opinion</i>; 3. Opini Tidak Wajar atau <i>adversed opinion</i>; dan 4. Pernyataan menolak memberikan opini (<i>disclaimer of opinion</i>) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).



	Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan Sumber Daya Manusia aparatur berbasis sistem merit” Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali.
	Sumber Data
	Opini Badan Pemeriksa Keuangan
Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :	
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik	

7. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

Tugas : Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Fungsi : a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi perangkat daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur daerah;
dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
I.K.S.1.1	Rasio Perangkat Daerah dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (≥ 80)
	Definisi
	Rasio Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP (≥ 80) adalah jumlah perangkat daerah yang berdasarkan hasil evaluasi AKIP internal memperoleh nilai ≥ 80 atau kategori A dibagi dengan jumlah perangkat daerah.



	Data statistik usaha garam rakyat dari Dinas Perikanan Kabupaten Gresik
S.3	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan oleh nelayan dan pembudidaya
I.K.S.3.1	Persentase Penurunan Konflik Nelayan Persentase Penurunan Konflik Nelayan adalah Jumlah konflik nelayan tahun n-1 dikurangi jumlah konflik nelayan tahun n dibagi jumlah konflik nelayan tahun n-1 dikali 100% (seratus persen). Tujuan dari perhitungan presentase penurunan konflik nelayan adalah untuk mengurangi ketimpangan masyarakat sektor perikanan Rasio perhitungan presentase penurunan konflik nelayan dihitung dalam rentang 0-100 dengan penurunan skor indikator rata-rata sebesar 2-4 poin per tahun dengan satuan persen. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran yaitu Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan. Pengukuran perhitungan presentase penurunan konflik nelayan dilakukan secara periodik setiap tahun sehingga target peningkatan dapat ditetapkan Sumber Data
	Data konflik nelayan dari Dinas Perikanan Kabupaten Gresik
I.K.S.3.2	Pengawasan dan Pengelolaan Perairan Umum dan Darat Pengawasan dan Pengelolaan Perairan Umum dan Darat adalah Jumlah Kawasan perairan umum dan darat yang dikelola dan diawasi setiap tahun Tujuan dari perhitungan persentase peningkatan luas ekosistem kawasan pesisir yang direhabilitasi adalah untuk mengurangi ketimpangan masyarakat sektor perikanan



	Rasio perhitungan persentase peningkatan luas ekosistem kawasan pesisir yang direhabilitasi dihitung dalam rentang 0 - 100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 5 per tahun dengan satuan angka. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran yaitu Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan Pengukuran perhitungan presentase penurunan konflik nelayan dilakukan secara periodik setiap satu tahun sehingga target peningkatan dapat ditetapkan Sumber Data Data Kawasan perairan Umum dan darat yang dikelola dan di awasi dari Dinas Perikanan Kabupaten Gresik
I.K.S.3.3	Persentase Pelatihan Terhadap Kelompok Nelayan Persentase Pelatihan terhadap kelompok nelayan adalah jumlah pelatihan terhadap kelompok nelayan tahun n dikurangi jumlah pelatihan terhadap kelompok nelayan tahun n-1 dibagi jumlah pelatihan terhadap kelompok nelayan tahun n-1 dikali 100% (seratus persen). Tujuan dari perhitungan persentase pelatihan terhadap kelompok nelayan adalah untuk mengurangi ketimpangan masyarakat sektor perikanan Rasio perhitungan persentase pelatihan terhadap kelompok nelayan dihitung dalam rentang 0 - 100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,3 per tahun dengan satuan persen. Indikator ini relevan dengan Agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran yaitu Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan Pengukuran perhitungan persentase pelatihan terhadap kelompok nelayan dilakukan secara periodik setiap tahun sehingga target peningkatan dapat ditetapkan Sumber Data Data jumlah pelatihan dari Dinas Perikanan Kabupaten



	Gresik
I.K.S.3.4	Persentase Fasilitasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Persentase Fasilitasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Nelayan adalah jumlah penerima bantuan social dibagi jumlah nelayan kusuka yang terdaftar dikali 100% (seratus persen). Tujuan dari perhitungan persentase fasilitasi kebijakan peningkatan kesejahteraan nelayan adalah untuk mengurangi ketimpangan masyarakat sektor perikanan Rasio perhitungan persentase fasilitasi kebijakan peningkatan kesejahteraan nelayan dihitung dalam rentang 0 - 100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 3 dengan satuan persen. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran yaitu Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan Pengukuran perhitungan persentase fasilitasi kebijakan peningkatan kesejahteraan nelayan dilakukan secara periodik setiap satu tahun sehingga target peningkatan dapat ditetapkan Sumber Data Data penerima fasilitas bantuan sosial dari Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Perangkat Daerah yang bertanggungjawab : Dinas Perikanan Kabupaten Gresik

29. KECAMATAN

Tugas : Membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang meliputi:

- mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;



- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

- Fungsi :
- a. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - b. pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
 - f. pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - g. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan;
 - i. pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
 - j. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan;
 - k. pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.



Kode	Indikator Kinerja Utama																									
S.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik																									
I.K.S.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)																									
	Definisi																									
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Nilai Indeks diperoleh dari nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama nilai indeks komposit (gabungan) dari setiap unit pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gresik.																									
	Nilai indeks diperoleh dari Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan dengan kriteria sebagaimana berikut:																									
	<table><tr><td>Nilai Persepsi</td><td>Nilai Interval (Ni)</td><td>Nilai Interval Konversi (Nik)</td><td>Mutu Pelayanan (X)</td><td>Kinerja Unit Pelayanan (Y)</td></tr><tr><td>1</td><td>1,00 – 2,5996</td><td>25,00– 64,99</td><td>D</td><td>Tidak baik</td></tr><tr><td>2</td><td>2,60 – 3,064</td><td>65,00– 76,60</td><td>C</td><td>Kurang baik</td></tr><tr><td>3</td><td>3,0644 - 3,532</td><td>76,61– 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3,5324 – 4,000</td><td>88,31– 100,00</td><td>A</td><td>Sangat baik</td></tr></table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval (Ni)	Nilai Interval Konversi (Nik)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)	1	1,00 – 2,5996	25,00– 64,99	D	Tidak baik	2	2,60 – 3,064	65,00– 76,60	C	Kurang baik	3	3,0644 - 3,532	76,61– 88,30	B	Baik	4	3,5324 – 4,000	88,31– 100,00	A	Sangat baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval (Ni)	Nilai Interval Konversi (Nik)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)																						
1	1,00 – 2,5996	25,00– 64,99	D	Tidak baik																						
2	2,60 – 3,064	65,00– 76,60	C	Kurang baik																						
3	3,0644 - 3,532	76,61– 88,30	B	Baik																						
4	3,5324 – 4,000	88,31– 100,00	A	Sangat baik																						
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 1 poin per tahun dengan satuan angka. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam																									



	RPJMD dengan menunjang sasaran “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit” Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan secara periodik setiap satu bulan sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan
	Sumber Data
	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat
S.2	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas pendidikan ditingkat desa/kelurahan
I.K.S.2.1	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan
	Definisi
	Rasio Pendanaan Pendidikan di Desa/Kelurahan adalah jumlah desa/kelurahan yang secara aktif melaksanakan program prioritas Pendidikan dibagi jumlah total desa/kelurahan yang seharusnya menjadi sasaran program tersebut dalam suatu wilayah. Rasio Pendanaan Pendidikan di Desa/Kelurahan dihitung dalam rentang 0-1 dengan target sebesar 1 per tahun. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan” Pengukuran Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas daerah sesuai kewenangan dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan
	Sumber Data
	Laporan monitoring evaluasi pelaksanaan program prioritas



	daerah pada desa/kelurahan
S.3	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas kesehatan ditingkat desa/kelurahan
I.K.S.3.1	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan
	Definisi
	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan adalah jumlah desa/kelurahan yang secara aktif melaksanakan program prioritas Kesehatan dibagi jumlah total desa/kelurahan yang seharusnya menjadi sasaran program tersebut dalam suatu wilayah. Rasio Pendanaan Kesehatan di Desa/Kelurahan dihitung dalam rentang 0-1 dengan target sebesar 1 per tahun. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan” Pengukuran Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas daerah sesuai kewenangan dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan
	Sumber Data
	Laporan monitoring evaluasi pelaksanaan program prioritas daerah pada desa/kelurahan
S.4	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas pemberdayaan perempuan ditingkat desa/kelurahan
I.K.S.4.1	Rasio pendanaan pemberdayaan perempuan di Kawasan Perdesaan
	Definisi
	Rasio Pendanaan pemberdayaan perempuan di Kawasan Perdesaan adalah jumlah desa/kelurahan yang secara aktif



	melaksanakan program prioritas pemberdayaan perempuan dibagi jumlah total desa/kelurahan yang seharusnya menjadi sasaran program tersebut dalam suatu wilayah. Rasio Pendanaan pemberdayaan perempuan di Desa/Kelurahan dihitung dalam rentang 0-1 dengan target sebesar 1 per tahun. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa” Pengukuran Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas daerah sesuai kewenangan dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan
	Sumber Data
	Laporan monitoring evaluasi pelaksanaan program prioritas daerah pada desa/kelurahan
S.5	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas infrastruktur ditingkat desa/kelurahan
I.K.S.5.1	Rasio belanja infrasruktur desa
	Definisi
	Rasio Pendanaan infrasruktur Desa adalah jumlah desa/kelurahan yang secara aktif melaksanakan program prioritas infrasruktur dibagi jumlah total desa/kelurahan yang seharusnya menjadi sasaran program tersebut dalam suatu wilayah. Rasio Pendanaan infrasruktur di Desa/Kelurahan dihitung dalam rentang 0-1 dengan target sebesar 1 per tahun. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah”

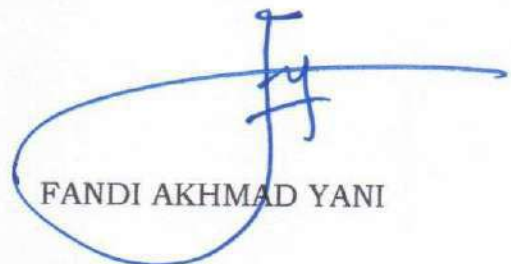


	Pengukuran Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas daerah sesuai kewenangan dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan
	Sumber Data
	Laporan monitoring evaluasi pelaksanaan program prioritas daerah pada desa/kelurahan
S.6	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas penanggulangan bencana ditingkat desa/kelurahan
I.K.S.2.5	Rasio pembiayaan penanggulangan bencana oleh desa
	Definisi
	Rasio Pendanaan penanggulangan bencana oleh desa adalah jumlah desa/kelurahan yang secara aktif melaksanakan program prioritas penanggulangan bencana dibagi jumlah total desa/kelurahan yang seharusnya menjadi sasaran program tersebut dalam suatu wilayah.
	Rasio Pendanaan penanggulangan bencana di Desa/Kelurahan dihitung dalam rentang 0-1 dengan target sebesar 1 per tahun. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah”
	Pengukuran Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas daerah sesuai kewenangan dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan
	Sumber Data
	Laporan monitoring evaluasi pelaksanaan program prioritas daerah pada desa/kelurahan
S.7	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas Perlindungan Anak ditingkat desa/kelurahan



I.K.S.7.1	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan
	Definisi
	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan adalah jumlah desa/kelurahan yang secara aktif melaksanakan program prioritas Perlindungan Anak dibagi jumlah total desa/kelurahan yang seharusnya menjadi sasaran program tersebut dalam suatu wilayah. Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Desa/Kelurahan dihitung dalam rentang 0-1 dengan target sebesar 1 per tahun. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran "Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah" Pengukuran Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas daerah sesuai kewenangan dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan
	Sumber Data
	Laporan monitoring evaluasi pelaksanaan program prioritas daerah pada desa/kelurahan
Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :	
Kecamatan	

BUPATI GRESIK,



FANDI AKHMAD YANI

